

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PEMAKSAAN
PERKAWINAN POLIGAMI DI KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh

Alviah Camilla Maharani

NIM. 05010120005



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alviah Camilla Maharani
NIM : 05010120005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemaksaan Perkawinan Poligami di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Alviah Camilla Maharani
NIM. 05010120005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alviah Camilla Maharani

NIM. : 05010120005

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemaksaan Perkawinan Poligami di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, Mei 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag

NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alviah Camilla Maharani

NIM. : 05010120005

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 4 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
NIP. 196701021992031001

Penguji II



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji III



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Zainatul Ilmiah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 05 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Saiful Musala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alviah Camilla Maharani
NIM : 05010120005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : viacamilla2592@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PEMAKSAAN PERKAWINAN

POLIGAMI DI KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 September 2024

Penulis

(Alviah Camilla Maharani)

ABSTRAK

Pernikahan pada dasarnya harus dilakukan dengan dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Terkadang paksaan itu juga muncul dari adanya tuntutan dari keadaan. Tetapi pernikahan yang dilakukan karena adanya paksaan atau bukan karena dilandasi cinta itu tidak sah hukumnya, dan di hukum Indonesia sendiri tidak memperbolehkan perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana analisis hukum islam terhadap kasus pemaksaan perkawinan dan bagaimana analisis hukum islam terhadap kasus perkawinan poligami yang ada di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Adapun metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris, yang mana penulis akan menggunakan analisis terhadap kasus yang terjadi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan tersebut dan penulis akan mengkaji bagaimana kenyataan yang ada di masyarakat jika di tinjau dari beberapa Hukum Islam yang digunakan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fiqh, dan Maqashid Syariah sebagai dasar hukum.

Hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah penulis menemukan adanya kejanggalan antara apa yang terjadi di lapangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Dimana pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ini terdapat perkawinan yang dilakukan secara poligami dan anehnya hal tersebut sudah dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu penulis akan membahas permasalahan yang ada di Kecamatan Rejoso ini dan penulis akan menganalisis kasus tersebut dengan beberapa sumber Hukum Islam yang digunakan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis hukum islam terhadap pemaksaan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan hukumnya tidak sah karena berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 6 (1) yang mengatakan Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini sudah jelas bahwa perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan atas kemauan dari kedua calon mempelai. Sedangkan pada perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan hukumnya sah karena menurut hukum islam perkawinan poligami boleh dan sah dilakukan dengan catatan harus mengikuti persyaratan yang ada. Maka dari itu dari pernikahan tersebut harus dilakukan akad ulang saat kedua calon mempelai sudah memiliki rasa suka sama suka dan tanpa adanya paksaan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II Poligami, Pemaksaan Perkawinan dan Maqāṣid Syari'ah	22
A. Konsep Poligami dan Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Poligami	28

2. Pengertian Pemaksaan Perkawinan.....	31
3. Dasar Hukum Poligami dan Pemaksaan Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	33
B. Maqasid Syari'ah	38
1. Menjaga Agama	38
2. Menjaga Jiwa	40
3. Menjaga Akal.....	40
4. Menjaga Keturunan	41
4. Menjaga Harta.....	42
BAB III PRAKTIK DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PEMAксаAN PERKAWINAN DI KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN.....	43
A. Gambaran Umum Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan	43
B. Gambaran tentang Kasus Pemaksaan Perkawinan Poligami di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.....	44
C. Analisis Hukum Islam terhadap Kasus Pemaksaan Perkawinan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI DI KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN	52
A. Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Poligami di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan	52
B. Maqasid Syari'ah terhadap Pemaksaan Perkawinan Poligami di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.....	57
BAB V PENUTUP	61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1922). 44.
- Abror Khoirul. "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat". (IAIN Raden Intan Lampung). 99.
- Ahmad Atabiq dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam". *Yudisia*. Vol 5. No 2. (Desember 2014).
- Ahmad Atabiq dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam". *Kitab Al Fiqh Ala Al Mazahib Al Arba'ah*. Abdurrahman Al Jaziri. (Kairo: Maktabah At Tijariyah). IV.
- Al-Fasi 'Alal. *Maqashid al-syari'at al-Islamiyat wa Makarimukaha*. (Maktabat al-wihdat al-Arabiyat). 51-52.
- Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3.
- Al-Shabbagh. Mahmud. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1991.
- Al-Syaukani. Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min. Ilmu al-Tafsir. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I. 1973. 420.
- Amin & Hasanuddin. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Aminuddin dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Amirul Mukminin. *"Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia"*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2021.
- As Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh As Sunnah*, ed., (Beirut: Dar Al Fikr), III, 393.
- Berita Satu. Senin 17 Desember.
- Bin Ahmad al-Yubiy M. Sa'ad. "Maqashid al-Syari'ah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Ayar'iyyah. KSA: Darul-Hijrah. 1998.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003). 34.
- Dewi Humaira (Salah satu warga di Desa Rejoso Lor). "interview". Desember 2024.

- Dian Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistiyowati. "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Universitas Semarang*. 2023.
- Djohantini, Noor Djannah et al. (Yogyakarta: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam AlQur'an Pustaka Pelajar. 1999).36.
- Edi Darmawijaya. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)". *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. 2015.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI: 2011.
- Ichsan Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang beragama Islam* Jakarta. Pranadnya Pramita: 1979.
- Ja'far Habibulloh dan Khumaedi. (Mantan Kepala KUA Rejoso dan Modin). "interview". Desember 2023.
- Ja'far Habibulloh. (Mantan Kepala KUA Rejoso). "interview". Desember 2023.
- Jatmika Hestianabilatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami Studi Kasus Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*,(Skripsi IAIN Ponorogo). 2022.
- Joko. (Informan 1). "interview". Januari 2024.
- Justina Rostiawati . "Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya". (Jakarta: Komnas Perempuan). 2013.
- Kitab Isyratun Nisaa Minal Alif Ilal Yaa. Penulis Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq. Edisi Indonesia Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z. Penerjemah Ahmad Saikhu. Penerbit Pustaka Ibnu Katsir: Bogor.
- Leha. (Informan 2). "interview". Januari 2024.
- M. Jamal Ibrahim,dalam Fiqh Wanita,ed.,Alih Bahasa Anshori Umar,(Semarang, CV.Asy Syifa, 1986).
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta. Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI. (2011).
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam". *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*. 2005. 1.
- Mawar. (Informan 3). "interview". Januari 2024.

- Muhaimin. *"Metode Penelitian Hukum"* (Mataram: Mataram University Press. 2020). 80.
- Muhammad Amin Ibn_Abidin. *Hashiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar*. vol. Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992). 351.
- Muzammil. *Fiqh Munakahat*.
- Nur Solikin. "Praktik Poligami Masyarakat Kalisat Rembang Pasuruan Tinjauan Dalam Perspektif Teori Behavior". *Institut Agama Islam Negeri Jember*. 2021.
- Praja Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung: 1995). 69.
- Putri Ismi Nurul Azizah. "*Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam*". (Skripsi Universitas Bandar Lampung). 2023.
- Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi. 1999.
- Sa'dan Masthuriyah. "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham". *Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta*. 2015.
- Sidiq Ghofar. Teori *Maqashid syariah* dalam Hukum Islam. Sultan Agung Vol XLIV. No.118,(Juni-Agustus 2009). 118-119.
- Tiawan. "Nikah Paksa Akibat Zina oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)."
- Timur. "Nikah Paksa Menurut Perspektif Hukum Fikih (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Syafi)".
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan penjelasannya*, Semarang: Aneka Ilmu: 1975.